

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam Konteks Pelanggaran Parkir: Kajian dari Perspektif Hukum Perdata

Taty Sugiarti

Universitas Pasundan

Corresponding Author taty.sugiarti@unps.ac.id

Published: July , 2025

ABSTRAK

Pelanggaran parkir oleh kendaraan roda empat yang memarkirkan kendaraannya tidak pada tempat yang semestinya telah menjadi permasalahan serius di Kota Bandung. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan arus lalu lintas, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran parkir dalam perspektif hukum perdata sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan studi kasus di beberapa kawasan padat lalu lintas di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan parkir sembarangan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, korban dari pelanggaran parkir dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum perdata terhadap pelanggaran parkir di Kota Bandung masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian kerugian dan identifikasi pelaku. Penelitian ini merekomendasikan adanya sinergi antara penegakan hukum pidana administratif dan optimalisasi mekanisme gugatan perdata untuk memberikan efek jera serta perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat terdampak.

Kunci: Perbuatan melawan hukum, pelanggaran parkir, hukum perdata, Ganti rugi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Transportasi merupakan sarana yang sangat strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa bagi mobilitas orang maupun barang keseluruh wilayah. Selain itu transportasi berperan sebagai pendukung,

pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya.

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan infrastruktur dasar (*Basic Infrastructure*) bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat di segala bidang, baik yang menyangkut kegiatan ekonomi maupun sosial. Untuk mewujudkan suatu tatanan transportasi yang efektif dan efisien maka sistem transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri atas jaringan prasarana, jaringan pelayanan, kendaraan dan manusia serta peraturan dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga terwujud situasi lalu lintas yang tertib, nyaman, lancar dan selamat.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, sehingga pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, nyaman, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau masyarakat serta terjamin dari segi keselamatan. Ini berarti bahwa aspek keselamatan merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di kawasan perkotaan, termasuk di Kota Bandung, telah menimbulkan berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah persoalan parkir. Fenomena parkir sembarangan atau pelanggaran terhadap aturan parkir kendaraan roda empat menjadi hal yang kerap ditemukan di ruang publik, terutama di area perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, bahkan di jalan-jalan utama. Tindakan memarkir kendaraan tidak pada tempat yang telah ditentukan tidak hanya menimbulkan ketidakteraturan tata ruang kota, tetapi juga dapat mengakibatkan gangguan terhadap hak masyarakat lain, seperti menghambat akses jalan, mengganggu aktivitas bisnis, hingga menyebabkan kecelakaan.

Secara normatif, ketentuan mengenai parkir telah diatur baik dalam peraturan lalu lintas nasional maupun peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelanggaran parkir masih marak terjadi dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan melalui pendekatan pidana atau administratif saja.

Dari perspektif hukum perdata, pelanggaran parkir yang merugikan pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks ini, parkir yang tidak semestinya dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, khususnya bila menyebabkan kerugian secara materiil maupun immateriil.

Namun demikian, masih terdapat perdebatan dan kekosongan penerapan dalam hal pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum terkait pelanggaran parkir. Permasalahan utama terletak pada proses identifikasi pelaku, hubungan kausal antara tindakan dan kerugian, serta mekanisme penegakan ganti rugi melalui jalur perdata.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam penerapan prinsip perbuatan melawan hukum dalam konteks pelanggaran parkir kendaraan roda empat di Kota Bandung, serta menganalisis kemungkinan penegakan tanggung jawab perdata sebagai instrumen hukum pelengkap guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Tinjauan Pustaka

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)

Konsep *perbuatan melawan hukum* diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum meliputi:

1. Adanya perbuatan melawan hukum,
2. Adanya kesalahan dari pelaku,
3. Adanya kerugian yang diderita oleh korban, dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menurut Subekti (2005), perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang tidak tertulis, asas kepatutan, serta hak orang lain. Dalam konteks parkir sembarangan, tindakan tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak publik, apabila menimbulkan kerugian fisik maupun non-fisik.

2. Parkir dan Pelanggaran Parkir dalam Perspektif Hukum

Parkir kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta diturunkan dalam berbagai peraturan daerah. Di Kota Bandung, salah satu dasar

hukumnya adalah Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa parkir hanya diperbolehkan di lokasi yang telah ditetapkan dan setiap pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana ringan.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak pengemudi kendaraan roda empat yang memarkir kendaraannya tidak sesuai ketentuan, bahkan secara terang-terangan menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan akses publik. Pelanggaran tersebut pada dasarnya juga mengandung dimensi tanggung jawab keperdataan, terutama ketika menimbulkan kerugian pada pihak lain.

3. Pertanggungjawaban Perdata atas Tindakan Parkir Sembarangan

Dalam hukum perdata, prinsip tanggung jawab berlaku ketika tindakan seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Menurut Mariam Darus Badruzaman (1996), ganti rugi dalam perkara perdata dimaksudkan untuk mengembalikan posisi korban pada keadaan semula sebelum kerugian terjadi. Oleh karena itu, apabila parkir sembarangan menyebabkan kerugian seperti keterlambatan usaha, kerusakan kendaraan lain, atau hambatan akses, maka pelaku dapat dituntut secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

4. Penegakan Hukum dan Relevansi Studi di Kota Bandung

Kota Bandung sebagai kota metropolitan memiliki tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi, terutama di pusat ekonomi dan fasilitas publik. Berdasarkan laporan Dinas Perhubungan Kota Bandung, pelanggaran parkir merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas terbanyak tiap tahunnya. Namun, penegakan hukum masih lebih dominan melalui jalur administratif atau denda, bukan melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan akibat tindakan parkir sembarangan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang yang berkaitan penerapan sanksi pidana terhadap pemilik kendaraan roda empat yang memarkirkan kendaraan bukan pada sarana parkir.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan

dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pemilik kendaraan roda empat yang memarkirkan kendaraan bukan pada sarana parkir.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pemilik kendaraan roda empat yang memarkirkan kendaraan bukan pada sarana parkir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pelanggaran Parkir di Kota Bandung

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi lapangan yang dilakukan di beberapa kawasan padat Kota Bandung seperti Dago, Cihampelas, Braga, dan Jalan Ahmad Yani, ditemukan bahwa pelanggaran parkir kendaraan roda empat terjadi hampir setiap hari. Jenis pelanggaran yang umum terjadi adalah parkir di trotoar, bahu jalan yang dilarang parkir, depan pintu masuk gedung, dan area yang tidak memiliki izin parkir resmi.

Pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung menyatakan bahwa setidaknya terdapat lebih dari 2.000 pelanggaran parkir setiap bulan. Namun, sebagian besar hanya diselesaikan melalui sanksi administratif seperti denda atau pengembokan kendaraan, tanpa dilanjutkan ke ranah tanggung jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan pada masyarakat.

2. Identifikasi Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Melalui studi kasus dan wawancara dengan pihak yang merasa dirugikan, ditemukan bahwa tindakan parkir sembarangan dapat memenuhi unsur-unsur *perbuatan melawan hukum* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan uraian sebagai berikut:

- Perbuatan yang melawan hukum: Pelaku parkir melakukan tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan dan merampas hak orang lain atas ruang lalu lintas atau akses properti.
- Kesalahan atau kelalaian: Pelanggaran dilakukan secara sadar tanpa memperhatikan rambu-rambu atau peringatan, sehingga menunjukkan unsur kesalahan (*culpa*).

- Kerugian: Dalam beberapa kasus, parkir sembarangan menyebabkan terganggunya kegiatan usaha, hambatan akses penghuni, bahkan kerusakan kendaraan lain karena tabrakan akibat sempitnya ruang jalan.
- Hubungan kausalitas: Terdapat hubungan langsung antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami korban. Contoh: kendaraan yang parkir di depan pintu toko menyebabkan toko tersebut kehilangan pelanggan karena akses terganggu.

3. Kendala Penegakan Hukum Perdata

Meski secara teoritis korban pelanggaran parkir dapat menggugat pelaku melalui gugatan perdata, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan mekanisme ini jarang dilakukan:

- Kesulitan identifikasi pelaku: Pelaku pelanggaran sering tidak diketahui identitasnya karena tidak berada di tempat saat pelanggaran terjadi.
- Beban pembuktian yang tinggi: Korban harus membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya benar-benar disebabkan oleh perbuatan pelaku, yang dalam kasus parkir sembarangan seringkali bersifat tidak langsung.
- Proses hukum yang panjang dan mahal: Banyak korban merasa enggan menempuh jalur hukum karena prosedur yang rumit dan biaya yang tidak sebanding dengan kerugian yang diderita.

4. Alternatif Penyelesaian dan Rekomendasi

Untuk memperkuat aspek penegakan hukum perdata terhadap pelanggaran parkir di Kota Bandung, beberapa solusi yang dapat ditawarkan antara lain:

- Peningkatan integrasi antara sistem pemantauan pelanggaran dan basis data kendaraan (e-Tilang & CCTV): Ini dapat membantu identifikasi pelaku secara cepat dan akurat.
- Pemberdayaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa (ADR): Seperti mediasi atau arbitrase ringan bagi korban pelanggaran ringan.
- Perluasan kampanye edukasi hukum masyarakat: Agar masyarakat memahami haknya untuk menuntut ganti rugi serta prosedurnya.
- Perubahan kebijakan daerah: Mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk menyisipkan ketentuan pertanggungjawaban keperdataan dalam peraturan pelaksanaan tentang parkir dan lalu lintas.

5. Tinjauan Umum Mengenai Parkir

Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya¹”. Dengan demikian, parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena di tinggalkan oleh

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pengemudinya. Secara hukum di larang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya.

Beberapa pendapat ahli terkait dengan pengertian parkir adalah sebagai berikut:

1. Menurut Poerwadarminta, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
2. Menurut Sukanto, menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut.
3. Menurut Warpani, Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

Menurut Pedomanan teknis Penyelenggaraan Fasilitas tempat parkir direktorat jendral perhubungan darat 1996 terdapat macam-macam parkir, antara lain:

a. Parkir di jalan (*on street parking*)

Parkir di pinggir suatu jalan memakai lahan yang berada di sepanjang jalan memakai dan tidak memakai pelebaran jalan atau batasan untuk parkir. Parkir menggunakan badan jalan ini adalah parkir yang paling sering dipakai oleh masyarakat dikarenakan mendapatkan akses yang mudah dan tidak ribet bagi masyarakat ketika mereka ingin dekat ke tempat yang mereka tuju. Parkir kendaraan di pinggir jalan bisa didapati di area perumahan ataupun di inti suatu aktivitas, serta di wilayah yang lama yang pada saat ini sudah tidak bisa memenuhi jumlah kendaraan yang semakin meningkat, idealnya parkir di jalan harus dihindari karena dapat mempersempit lebar suatu jalan seyogyanya dipakai kendaraan untuk berjalan.

b. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*)

Rata-rata parkir ini menggunakan lahan di pekarangan parkir yang umum, dan juga lahan parkir yang khusus yang biasanya dipakai semua orang, juga tempat parkir yang dipakai kalangan tertentu untuk keperluan sendiri contohnya kantor, rumah sakit, dsb. Parkiran yang diapakai bisa berupa lapangan atau bangunan bertingkat, atau taman parkir yang digunakan khusus parkir. Ketika suatu lahan masih memiliki harga yang relative masih tidak mahal, maka pemilihan parkir di luar badan jalan menjadi

alternatif yang ekonomis dan layak. Penempatan lahan parkir umumnya akan ditempatkan di lahan kosong di sekitar area bangunan kantor serta memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat tersebut.

KESIMPULAN

Tindakan pelanggaran parkir kendaraan roda empat yang memarkirkan kendaraannya bukan pada tempat yang semestinya di Kota Bandung dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan lalu lintas dan peraturan daerah, tetapi juga mengganggu hak masyarakat atas ketertiban umum, keselamatan, dan akses ruang publik. Pelanggaran parkir yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain dapat menimbulkan tanggung jawab keperdataan, di mana pelaku wajib memberikan ganti rugi kepada korban atas dasar perbuatan melawan hukum. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat materiil (seperti kerusakan kendaraan, terganggunya usaha, atau kehilangan akses) maupun immateriil (seperti ketidaknyamanan dan stres). Penegakan hukum perdata terhadap pelanggaran parkir di Kota Bandung masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kendala dalam pembuktian unsur-unsur PMH, kesulitan identifikasi pelaku, dan ketidakefisienan mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Masyarakat yang dirugikan seringkali tidak mengetahui hak hukumnya atau memilih untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum karena proses yang dianggap rumit dan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami. Diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi antara aspek pidana, administratif, dan perdata dalam menangani pelanggaran parkir. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat serta pengembangan sistem identifikasi pelanggar berbasis teknologi dapat menjadi solusi yang mendorong efektivitas penegakan hukum perdata di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rasyid Rahman, Pendidikan Kewarganegaraan, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006,
- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Hal. 115.
- Adam Ramadhan, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (UNNES Law Journal), 2015,
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122.
- Alfitra, 2012, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 25- 28.
- Andi Hamzah, 1986, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm.64.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya, FH Universitas, 2005

- Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.
- Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE UI, Jakarta, 2000,
- Audrey Breman dan Shirlee J. Snyder, Fundamental of Nursing: Concepts, Process, and Partice (9th ed) Person, New Jersey, 2012.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018,
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Editama, 2008, hlm.87.
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32
- Dewi, R. (2012). Evaluasi Parkir di Pasar Blauran Kota Surabaya.
- Djoko Asmoro, Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990 Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990,
- E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMP THM, Jakarta, 1992, hlm. 211.
- Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi, Pustaka Setia : Bandung, 2015,
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 98.
- Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179
- Gilang Permadi, S.S, PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!, Yudhistira : Jakarta, Cetakan Pertama, 2007,
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.
- Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006,. Hlm. 386.
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Penerbit Alumni : Bandung, 2012
- Maulana, Suhdi. 2021. Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Penguasaan Sementara Atas Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Pelanggaran Parkir Di Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm.
- Muladi, Hak Asasi Manusia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).Hlm. 4.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Persada, 2012. Hlm. 15.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.
- Rena Yulia, Viktimologi (Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm.85.

S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

Satipto Rahardjo.tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

Sidharta, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen, Humaniora, Vol. 5 No, 2014

Siswanto Sumarso, Penegakan Hukum Psikotropika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004,

Soejono soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hal. 13.

Solehuudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana,Bandung: Alumni, 1996. Hlm. 111.

Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia, Alfabeta, 2010,

Tood Litman, Transportation Elastities : How Prices and Other Factor Affect Travel Behavior, Victoria Transport Policy Institute, Victoria, 2010.

Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Warpani, S, 1990, Rekayasa Lalu Lintas, Edisi Kedua, Bhatara Karya Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 120.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 ayat 12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (13).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 dan 2.

Undang- undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan